

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ASEAN adalah singkatan dari *Association of South-East Asia Nation* atau apabila diterjemahkan dalam Indonesia berarti Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Organisasi internasional regional ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok (*“Bangkok Declaration”*), atau sering juga disebut *“ASEAN Declaration”*, oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina (Syamin AK. SH, 1988: 209).

Organisasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama di bidang pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Dengan latar belakang negara-negara anggota ASEAN yang berbeda-beda, bentuk dari kerjasama yang ada harus dilandasi dengan faktor-faktor kebersamaan agar ASEAN dapat berkembang menjadi organisasi internasional regional yang efektif, dan lebih penting lagi secara politis, ASEAN menegaskan dirinya sebagai organisasi yang menghormati serta bertekad untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai demokrasi (Untoro Yoga, Idris Muchsin, Hardiwinoto Soekotjo, 2016: 2).

Selain itu juga ASEAN sebagai organisasi regional memiliki tanggung jawab untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar sesuai dengan doktrin *Responsibility to Protect* (R2P) yang telah diadopsi negara-negara anggota PBB pada United Nations World Summit 2005. Doktrin R2P ini muncul sebagai respon atas kasus genosida dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Rwanda. Tiga prinsip mendasar dalam doktrin R2P tersebut yaitu *Pertama*, Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi penduduk dari genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis; *Kedua*, Komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara dalam memenuhi tanggung jawabnya; *Ketiga*, Komunitas internasional harus menggunakan cara-cara diplomatik, kemanusiaan dan cara damai lainnya untuk melindungi penduduk dari kejahatan perang; *Keempat*, Jika suatu negara gagal dalam melindungi penduduk atau menjadi pelaku kejahatan perang, maka komunitas internasional harus siap untuk mengambil tindakan yang lebih tegas termasuk penggunaan kekuatan kolektif melalui Dewan Keamanan PBB G. Robinson Ian, S. Iffat, 2012 pada (Elena Maria, 2017: 23-24).

Salah satu persoalan yang mengemuka pada tahun 2015-2017 adalah persekusi etnis Rohingya di Myanmar yang kemudian menyebabkan persoalan ini menuai kecaman dari negara anggota ASEAN. Etnis Rohingya mendapatkan predikat dari PBB sebagai *the most persecuted minority* dan mendapatkan julukan sebagai *the Gypsies of Asia*. Predikat ini muncul

karena Etnis Rohingya mendapatkan tindakan diskriminasi, etnis lain seperti Christian Karen, Chin, Kachin, dan Mon juga mendapatkan perlakuan diskriminasi. Namun, bedanya adalah hanya Etnis Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar (Indra Erizon, 2018: 376).

Berdasarkan keterangan dari *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA), kekerasan yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar telah menyebabkan setidaknya 600.000 pengungsi etnis Rohingya telah melarikan diri melintasi perbatasan dari Myanmar ke Bangladesh. Pengungsi yang tiba di Bangladesh kebanyakan wanita dan anak-anak mengalami trauma, dan beberapa di antaranya menderita luka akibat tembakan, pecahan peluru, kebakaran dan ranjau darat. Selain menuju Bangladesh, ribuan pengungsi juga telah melarikan diri ke negara-negara Asia Tenggara (Irfan Nabil Mohammad, 2018: 17-18).

Bentuk-bentuk persekusi etnis Rohingya di Myanmar yaitu penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan diluar hukum, pemerkosaan berkelompok, pembakaran desa, kebrutalan terhadap warga sipil, penjarahan. Upaya penanganan kasus Rohingya juga mendapat perhatian dari negara-negara di luar negara Myanmar, khususnya negara-negara kawasan Asia Tenggara yang secara tidak langsung terkena dampak dari masuknya *mixed population movements* etnis Rohingya pada wilayah kedaulatan negara mereka. Myanmar sendiri sebagai negara asal, mengambil sikap tidak peduli terhadap etnis minoritas Rohingya dan bersikeras bahwa etnis tersebut bukanlah warga negara mereka. Sehingga

dibutuhkan upaya penanganan bersama terkait kasus Rohingya ini khususnya bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara (Indra Erizon, 2018: 378).

Untuk mengatasi permasalahan kekerasan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang terjadi pada konflik Rohingya di Myanmar, pada tahun 2012, ASEAN telah mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. Deklarasi ini berisikan pengakuan terhadap semua hak sipil dan politik yang diatur dan berada pada Universal Declaration of Human Rights. Selain itu, deklarasi ini juga mengakui pentingnya peran *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR), sebagai institusi penanggung jawab utama bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN. Namun, adanya prinsip non-intervensi dalam *ASEAN Way* dan tertutup atau terisolasinya Myanmar sejak kediktatoran militer 19 tahun 1962 hingga tahun 2011 mengakibatkan negara-negara anggota ASEAN lainnya kesulitan untuk melakukan intervensi dan membantu menyelesaikan permasalahan domestik di Myanmar (Irfan Nabil Mohammad, 2018: 18-19).

ASEAN memiliki urgensi yang besar dalam penyelesaian konflik serta penanganan krisis pengungsi tersebut karena dalam perjanjian APSC juga telah tercantum fokus perhatian ASEAN dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang terintegrasi, yaitu sebagai elemen penting yang terdapat pada poin pertama dan kedua (Elena Maria, 2017: 21-22):

“(1) “A rules-based, people-oriented, people-centred community bound by fundamental principles, shared values and norms, in which

our peoples enjoy human rights, fundamental freedoms and social justice, embrace the values of tolerance and moderation, and share a strong sense of togetherness, common identity and destiny; (2) A resilient community in a peaceful, secure and stable region, with enhanced capacity to respond effectively and in a timely manner to challenges for the common good of ASEAN, in accordance with the principle of comprehensive security;”.

Penyelesaian di bawah mekanisme ASEAN ini masih memiliki beberapa hambatan, misalnya prinsip non-intervensi yang dipegang oleh ASEAN dan negara anggotanya. Prinsip non-intervensi ini melarang negara anggota ASEAN untuk mengintervensi permasalahan domestik suatu negara. Piagam ASEAN menyediakan landasan hukum bagi prinsip nonintervensi yang menjadikan ASEAN tidak memiliki legitimasi dan otoritas yang cukup untuk mengintervensi masalah konflik dan pelanggaran hak asasi manusia internal negara-negara anggotanya. Prinsip non-intervensi terdapat dalam pasal 2 piagam ASEAN yaitu (*The ASEAN Charter*, diakses pada 16 Juni 2021, <http://www.asean.org/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf>) :

“(e) non-interference in the internal affairs of ASEAN Member States, (f) respect for the right of every Member State to leads its national existence free from external interference, subversion and coercion.”

Merujuk pada latar belakang di atas, maka penulis menganggap bahwa permasalahan yang menimpa etnis rohingya ini dengan statusnya yang kini menjadi Imigran atau *refugees* bahkan sebagai *Boat People* adalah kemudian menarik dan penting untuk di angkat dalam karya ilmiah Skripsi ini, oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul “PERANAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEMANUSIAAN TERHADAP SUKU ROHINGYA DI MYANMAR”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran ASEAN dalam menyelesaikan sengketa kemanusiaan terhadap suku Rohingya di Myanmar?
2. Bagaimana peran AICHR khususnya dalam penyelesaian HAM di Myanmar?
3. Apa kendala AICHR dalam penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui peranan ASEAN dalam melakukan upaya penyelesaian sengketa kemanusiaan terhadap suku Rohingya di Myanmar.
2. Untuk mengetahui peranan AICHR khususnya dalam penyelesaian HAM di Myanmar.
3. Untuk mengetahui kendala AICHR dalam melakukan penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar.

D. Manfaat Penelitian

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai dan manfaat bagi semua pihak, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Universitas Ahmad Dahlan

Sumbangan pemikiran dan bahan kajian baik secara teori, penelitian ini berguna untuk perkembangan keilmuan, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam kegiatan akademik maupun non akademik.

2. Penulis

Untuk memenuhi salah satu dari persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas Ahmad Dahlan dan menambah wawasan tentang hukum internasional yang terkait dengan peranan ASEAN dalam penegakan sengketa kemanusiaan terhadap suku Rohingya di Myanmar.

3. Masyarakat

Memberi pengetahuan kepada masyarakat yang membaca tulisan ini untuk dijadikan bahan tambahan maupun rujukan khususnya yang terkait dengan topik yang ada di dalam tulisan ini yaitu, peranan ASEAN dalam penegakan sengketa kemanusiaan terhadap suku Rohingya di Myanmar.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif. (Saptono. 2007: 59).

Untuk mendapatkan data yang konkret dalam penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridif normatif adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). (Amirudin & Asikin. 2003: 118). Penulis akan menggambarkan sejauh mana peran ASEAN dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh Etnis Rohingya di Myanmar. Penulis nantinya akan menggunakan history dan kesepakatan oleh negara anggota ASEAN dalam menganalisa rumusan masalah dalam skripsi ini.

2. Sumber Data

a. Sumber Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. (Ali. 2009: 106). Data sekunder diperoleh Penulis dengan mencari dan membaca buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan lain-lain. Agar

mendapatkan data yang valid dan gambaran yang jelas terhadap judul yang akan diteliti.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang komprehensif dengan pendekatan normatif atau *legal doctrine* yang didukung oleh penelaahan terhadap konsep-konsep dan peraturan-peraturan hukum secara normatif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan hukum serta dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c) Kamus Bahasa Inggris;
- d) Ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini merupakan cara mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam suatu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara :

- a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan menganalisa, membaca, mencatat dan memahami isi suatu pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini dan untuk mendapatkan data dari studi pustaka ini, Penulis juga dapat melihat dari literatur, perundang-undangan, arsip namun dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini dan konvensi maupun perjanjian internasional yang terkait.

4. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk suatu kesimpulan. Dalam menganalisis data dalam penulisan ini, penulis memakai analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data pembahasan yang berwujud kata-kata atau kalimat-kalimat tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku. (Matthew & Huberman. 1992: 15-16).

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian pustaka kemudian disusun secara sistematis, setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahannya.